



**PENGADILAN NEGERI
MUARA BUNGO**

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 62/Pid.C/2023/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EFRIZAL Alias IJAL Bin HALIM (Alm);
Tempat lahir : Koto Jayo;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/16 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Koto Jayo, RT 01, Kecamatan Pelepat,
Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. Sebagai Hakim Tunggal;
Ernawati, S.H., M.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam Berkas Perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo Nomor BP/144/XII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023;

- a. Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- b. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Telah didengar Keterangan Saksi 1: Fauzi Hidayat SP Alias Fauzi Bin Jamilis dan Saksi 2: Muhammad Nur Alias Nur Bin Ibni Arbi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa Efrizal Alias Ijal Bin Halim;



Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" yaitu 20 (dua puluh) tandan buah sawit dengan berat 360 (tiga ratus enam puluh) kilogram, dengan taksiran harga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) di Blok L8 Afdeling L Divisi 4 PT Mega Sawindo Perkasa yang beralamat di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Efrizal Alias Ijal Bin Halim (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam (trondol) tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH1HB1113X5K751929, Nomor Mesin: BA150FMG-B85200182;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 20 (dua puluh) tandan buah sawit dengan berat 360 kilogram;
- 1 (satu) lembar nota timbang yang dikeluarkan oleh PT Mega Sawindo Perkasa pada tanggal 1 Desember 2023 dengan berat 360 kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Megasawindo Perkasa melalui Saksi Fauzi Hidayat;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Bripda Rifaldo, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera,

Hakim,

Ernawati, S.H., M.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.